

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah merubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. Perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan *carding*, *hacking*, penipuan, terorisme, dan penyebaran informasi destruktif telah menjadi bagian dari aktifitas pelaku kejahatan di dunia maya. Kenyataan itu, demikian sangat kontras dengan ketiadaan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai sektor dimaksud. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah berkewajiban melakukan regulasi terhadap berbagai aktivitas terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut.¹

Teknologi dari berbagai belahan dunia yang selalu berinovasi dari tahun ke tahun, akan membawa perkembangan hidup manusia semakin maju dan modern. Dalam hal sarana informasi dan komunikasi, tentu saja Short Message Service (*SMS*) tidak hadir begitu saja. Mulanya manusia untuk saling berkiriman pesan jarak jauh hanya bisa dilakukan dengan cara berkiriman surat. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) mendorong perubahan untuk menghadirkan inovasi baru, sehingga manusia dapat menikmati kemajuan teknologi itu sendiri di bidang telekomunikasi. Salah satunya SMS, SMS merupakan layanan pengiriman

¹ Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus: Prita Mulyasari*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. V.

pesan singkat melalui perangkat elektronik yang masih kita gunakan hingga sekarang. SMS dinilai sudah ketinggalan zaman, semenjak adanya layanan serupa seperti Whats App, Messenger, Line, Email, dan lain-lain. Hubungan antara komunitas dilakukan melalui teknologi informasi secara virtual atau siber (dunia maya).²

Teknologi itu bersifat netral, itu artinya teknologi itu tidak menutup kemungkinan untuk diakses untuk kepentingan yang baik, dan kepentingan yang buruk. Berdasarkan sifat teknologi yang netral inilah yang mendorong timbulnya keinginan seseorang untuk berbuat jahat. Era globalisasi memunculkan suatu modus operandi dalam melakukan tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana ancaman kekerasan melalui *Short Message Service (SMS)*.

Pada Tahun 2008 Pemerintah mengesahkan dan mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan kemudian dirubah oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut dengan UU ITE. Diharapkan dengan Undang-Undang yang kian disempurnakan dapat menekan angka kejahatan di dunia siber.

Banyaknya jumlah penduduk yang terdiri dari berbagai macam klasifikasi dan karakternya yang berbeda-beda, maka berbeda-beda pula tindak kejahatan yang akan dilakukan. Setiap orang yang melakukan Tindak Pidana, tentu mempunyai kepentingan atau tujuan tersendiri. Bagi masyarakat yang masih

² Shinta Dewi, 2009, *Cyberlaw(Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional)*, Widya Padjajaran. Bandung, hlm. 34.

tradisional kejahatan yang sering terjadi adalah kejahatan konvensional, sedangkan masyarakat yang maju seperti daerah perkotaan mungkin kejahatan yang akan terjadi lebih mengarah ke kejahatan kerah putih.

Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Salah satu kasus tindak pidana sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan melibatkan terdakwa RK. Pada perkara putusan Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Sdr terdakwa yang bernama RK mengirimkan pesan singkat elektronik yang berisi ancaman kekerasan kepada Suryani binti Aminullah, karena terdakwa merasa kesal dan marah kepada Suryani, karena Suryani telah merebut suami sah dari RK. Dalam pesan singkat tersebut, RK menuliskan bahwa ia akan mengeluarkan isi perut Suryani, dan mengucapkan kata-kata kotor kepada Suryani, sehingga Suryani merasa takut dan terancam. Kemudian Suryani melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian terdekat. Akibat masalah ini RK sah menjadi terdakwa kemudian hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan atas dasar hukum Pasal 29 jo Pasal 45 (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik namun tidak perlu dijalani karena masa percobaan dalam 1 (satu) tahun.

Adanya fenomena seperti yang diuraikan di atas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ANCAMAN KEKERASAN MELALUI *Short Message Service (SMS)* YANG DITUJUKAN KEPADA PRIBADI (Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Sdr)**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang hendak penulis capai adalah:

1. Bagaimanakah pembuktian tindak pidana ancaman kekerasan melalui *Short Message Service (SMS)* yang ditujukan kepada pribadi pada perkara Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Sdr?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap pembuktian tindak pidana ancaman kekerasan melalui *Short Message Service (SMS)* yang ditujukan kepada pribadi pada Perkara Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Sdr?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembuktian tindak pidana ancaman kekerasan melalui *Short Message Service (SMS)* yang ditujukan kepada pribadi pada Perkara Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Sdr.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pembuktian tindak pidana ancaman kekerasan melalui *Short Message Service (SMS)* yang ditujukan kepada pribadi pada Perkara Nomor 82/Pid.Sus/2016/PN.Sdr.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen,

yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.³

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder.⁴Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan hukum. Bahan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan penelitian hukum yang didasarkan pada sumber formal. Dimana bahan hukum ini mempunyai kekuatan mengikat.

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3) Putusan Nomor: 82/Pid/Sus./2016/PN.Sdr

³ Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

⁴ Ibid, hlm. 13.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya berupa Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Setelah data yang diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif, yang maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih

⁶ Ali Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54.

jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.